



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 59 / G / 1994

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 1994 / 1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa pengasuh mata kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk semester genap tahun akademik 1994 / 1995 ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa pengasuh mata kuliah, untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya ;

Mengingat

1. Undang - Undang R.I Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang R.I Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden R.I : a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 36 / M Tahun 1993 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
a. Nomor 095/U/1988 ; b. Nomor 0448/O/1992 ; c. Nomor 0104/O/1993 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

1. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, diangkat sebagai Dosen Luar Biasa pengasuh mata kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman untuk semester genap tahun akademik 1994/1995 ;

Kedua

2. Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa pengasuh mata kuliah dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman tahun Anggaran 1993/1994 Nomor 074/23/1993 tanggal 1 April 1993 Kode MA 09.1.3.1044 ;
23.01.016.5150 ;

Ketiga

3. Surat keputusan ini berlaku untuk semester genap tahun akademik 1994/1995 terhitung mulai tanggal 1 Februari 1994 ;

Kempat

4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

TERBUKASAN : Kepada Yth.

1. Sakjen Depdikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala K.P.K.N di Samarinda ;
5. Rektor UNMUL di Samarinda ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL ;
7. Direktur Politan UNMUL di Samarinda ;
8. Direktur Poltek UNMUL di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin UNMUL di Samarinda ;
10. Bendaharawan P-2T UNMUL di Samarinda ;
11. Bendaharawan Gaji UNMUL di Samarinda ;
12. Arsip.-



ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 19 Mei 1994

pelaksana Harian Rektor,

Prof. Dr. Ir. Riyanto, N.Sc
NIP. 130 341 543

